

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini juga disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, juga merupakan salah satu alat kendali dalam rangka mengarahkan kebijakan organisasi untuk peningkatan kinerja.

Akhir kata, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian perjanjian kinerja yang diamanatkan kepada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Jakarta, Februari 2017
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP